

Hukum Islam: Sebuah Konsep dan Urgensinya

Nurfadilah¹, Abd. Rahman², Qadir Gassing³

^{1,2,3}Pascasarjana Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makassar

Email: nurfadilahazhary@gmail.com¹, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id², aqadirgassing@uin-alauddin.ac.id³

Abstract: Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan, bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijmak dan qiyas, yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Sebagai wujud manifestasi syariat, hukum Islam tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga dimensi moral dan spiritual yang menjadi pedoman umat dalam mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Artikel ini membahas konsep dasar hukum Islam, meliputi definisi, sumber, tujuan, karakteristiknya, serta urgensinya dalam kehidupan kontemporer. Dengan menelusuri peran hukum Islam dalam membentuk keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan menjawab tantangan modernitas, tulisan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki relevansi universal, bukan hanya bagi umat Muslim, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara global.

Abstract: *Islamic law is a set of rules established by Allah SWT to serve as a guide for humans in living their lives. These rules are sourced from the Quran, Hadith, ijma' and qiyas (consensus), which regulate various aspects of human life, both individual and social. As a manifestation of sharia, Islamic law emphasizes not only the formal legal aspect but also the moral and spiritual dimensions that guide the community in achieving prosperity in this world and the hereafter. This article discusses the basic concepts of Islamic law, including its definition, sources, objectives, characteristics, and urgency in contemporary life. By exploring the role of Islamic law in establishing justice, maintaining social order, and addressing the challenges of modernity, this paper demonstrates that Islamic law has universal relevance, not only for Muslims but also in its contribution to humanitarian values globally..*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.18222613>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Article History

Received: 20 December 2025

Revised: 30 December 2025

Published: 09 January 2026

Keywords :

Hukum Islam, Syariah, Keadilan, Modernitas, Relevansi Universal

Keywords:

Islamic Law, Sharia, Justice, Modernity, Universal Relevance

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu aspek terpenting dalam ajaran Islam yang hadir sebagai pedoman hidup manusia. Hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan normatif, melainkan juga sebuah sistem yang menyeluruh dan mendalam, yang mencakup hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan antar sesama manusia. Keberadaan hukum Islam menunjukkan betapa agama Islam tidak hanya menekankan dimensi teologis dan spiritual, tetapi juga memberi perhatian besar pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Secara konseptual, hukum Islam lahir dari sumber utama yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang kemudian dikembangkan melalui instrumen ijtihad seperti ijma', qiyas, dan metode istinbat lainnya. Hal ini menegaskan sifat dinamis hukum Islam yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Urgensi hukum Islam di era kontemporer semakin nyata ketika dihadapkan pada kompleksitas problem sosial dan globalisasi. Sistem hukum modern yang seringkali menekankan aspek legalistik semata, dalam banyak hal membutuhkan nilai-nilai etis, moral, dan keadilan substantif yang terkandung dalam hukum Islam. Dengan demikian, pembahasan mengenai konsep dan urgensi hukum Islam menjadi penting untuk menegaskan kembali posisinya sebagai panduan hidup yang relevan sepanjang masa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis konsep-konsep dasar dalam hukum Islam serta urgensinya dalam kehidupan kontemporer. Penelitian dengan pendekatan kepustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi perpustakaan, membaca dan menyimpan bahan penelitian, serta cara mengolahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu “hukum” dan “Islam”. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi hukman. Lafadz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamaknya al-ahkam. Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.¹

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “hukum” diartikan dengan

1. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat;
2. undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Secara sederhana hukum dapat kita pahami sebagai sekumpulan peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa hal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau peraturan atau norma yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa.²

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata aslama-yuslimu-islaman dengan mengikuti wazn af’ala-yuf’ilu-if’alan yang mengandung arti, ketundukan dan kepatuhan serta, damai, dan selamat³

Penjelasan tentang kata “hukum” dan “Islam” dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah kumpulan aturan, prinsip, dan pedoman yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah Swt. dan sunnah Rasulullah saw., yang mengatur kehidupan umat Muslim, baik dalam aspek ibadah, maupun muamalah. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berasal dari sumber ajaran Islam, yang diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, baik dalam bentuk, hukum pribadi (pernikahan, warisan, dll.); hukum pidana (hudud, qishas, ta’zir); hukum ekonomi (muamalah, zakat, riba); hukum

¹ Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)

² Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 38

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 654.

tata negara (politik, kepemimpinan, dll.).

Dalam kajian hukum Islam, tidak terlepas dari dua istilah yaitu syariah dan fikih yang merupakan intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Definisi syariah, Secara bahasa kata "syariah" berasal dari bahasa Arab "al-syari'ah" yang memiliki arti "Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun"⁴ yang kemudian diasosiasikan oleh orang-orang Arab sebagai at-thariqah al-mustaqimah, sebuah jalan lurus⁵ yang harus diikuti oleh setiap umat muslim.

Secara terminologis (istilah) syari'ah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al-Qaththan, bahwa syariat berarti "segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah."⁶

Syariah adalah aturan Allah Swt. yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi pedoman hidup umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Pedoman ini bersifat tetap, universal, dan bertujuan mewujudkan keadilan serta kemaslahatan bagi manusia.

Adapun definisi fikih secara Bahasa berasal dari bahasa Arab, yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. secara terminologis fikih memiliki definisi sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci.⁷ Fikih memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci. Hukum hukum syara' tersebutlah yang dinamai dengan fikih; baik ia dihasilkan dengan jalan ijtihad ataupun tanpa ijtihad. Sehingga jelas sekali bahwa hukum-hukum yang terkait dengan bidang akidah dan akhlak tidak termasuk dalam pembahasan ilmu fikih dan tidak pula masuk sebagai fikih.⁸

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan pokok antara syariah dengan fikih:

- a) Syariat bersifat fundamental serta memiliki cakupan ruang lingkup yang lebih luas, meliputi juga akhlak dan akidah. Sedangkan fikih hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum.
- b) Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya sehingga berlaku abadi. Sedangkan fikih karena merupakan karya manusia, maka sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu.
- c) Syariat menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam.⁹

Meski memiliki perbedaan tetapi, hubungan antara syariah dan fikih tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah.

Urgensi Hukum Islam

Urgensi Hukum Islam (dalam bahasa Arab: أهمية التشريع الإسلامية) merujuk pada pentingnya hukum Islam dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara bagi umat Islam. Hukum Islam bukan hanya kumpulan aturan, tetapi juga sistem yang menyeluruh (komprehensif) yang mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum pidana. Berikut penjelasan mengenai urgensi hukum Islam dari berbagai aspek:

⁴ M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 20

⁵ Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976), h. 9.

⁶ Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976), h. 9.

⁷ Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam: (ilmu Ushulul Fiqh)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada.)

⁸ Dr Rohidin M. Ag *Pengantar Hukum Islam* (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books)

⁹ Dr Rohidin M. Ag *Pengantar Hukum Islam* (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books)

1. Sebagai Petunjuk Hidup

Hukum Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), sehingga merupakan petunjuk hidup yang benar dan lurus.

لَمْ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.¹¹ QS. Al-Jatsiyah: 18

2. Menjaga Tujuan Hidup Manusia (Maqashid al-Syari'ah)

Hukum Islam bertujuan menjaga lima hal pokok: Agama (الدين), Jiwa (النفس), Akal (العقل), Keturunan (النسل), Harta (المال). Semua aturan Islam, baik dalam ibadah maupun muamalah, diarahkan untuk menjaga kelima aspek tersebut agar kehidupan manusia berjalan seimbang.

3. Mewujudkan Keadilan dan Keseimbangan

Syariat Islam datang untuk menegakkan keadilan dan menolak kezaliman dalam segala bentuknya, baik antara individu, masyarakat, maupun antara manusia dan Allah.

لَا هَٰكُلٌ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِنشَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS. An-Nahl: 90)¹²

SIMPULAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berasal dari sumber ajaran Islam, yang diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, baik dalam bentuk, hukum pribadi (pernikahan, warisan, dll.); hukum pidana (hudud, qishas, ta'zir); hukum ekonomi (muamalah, zakat, riba); hukum tata negara (politik, kepemimpinan, dll.). singkatnya, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Walaupun istilah hukum Islam tidak ditemukan Al-Qur'an tetapi, Intisari dari hukum Islam termuat pada syariah dan fikih. Yang mana syariah merupakan aturan Allah Swt. Yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi pedoman hidup umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Dan fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil dalil terperinci. Urgensi hukum Islam merujuk pada pentingnya hukum Islam dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara bagi umat Islam.

REFERENSI

- Ali, M. D. (n.d.). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- As-Shiddieqy, M. H. (1978). *Pengantar ilmu fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khallaf, A. W. (2002). *Kaidah-kaidah hukum Islam (Ilmu ushul fiqh)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Qattan, M. K. (1976). *At-tasyri' wa al-fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa manhajan*. t.t.: Maktabah Wahbah.



Rohidin. (n.d.). *Pengantar hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.